

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**NOMOR : 420 / 046 / I.a / 2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN**  
**PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**TPA AQILA ZAHRA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MENIMBANG**

- :
- a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;
  - b. Bahwa KB merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental ;
  - c. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Lembaga TPA Aqila Zahra Nomor: Nomor : 011/TPA-AZ/D-LS/2022, tanggal 18 Agustus 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TPA Aqila Zahra.

**MENGINGAT**

- :
1. Undang –undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, apasal 4 dan pasal 8
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
  8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
  9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
  10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
  11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
  12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
  17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
Pertama

- :
- : Memberikan Perpanjangan Izin Kepada :
- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Nama Kelompok Bermain | : <b>TPA AQILA ZAHRA</b>   |
| Tahun Didirikan       | : 2015                     |
| Diasuh Oleh           | : <b>ITA SURIANI, M.Pd</b> |
| Alamat                | : Desa Lawe Sumur          |
| Kecamatan             | : Lawe Sumur               |
| Kabupaten / Kota      | : Aceh Tenggara            |

**Untuk Penyelenggaraan KB**



M



- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **22 Agustus 2022** sampai dengan **22 Agustus 2025**
- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan ;
  - Memutakhirkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan KB tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan KB tersebut diatas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 22 Agustus 2022

Kepala,

**H. JULKIFLI, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 19700326 199303 1 001

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babel.
5. Peringgal,.....